

PENGADUAN

2025

PERBUP TEGAL NO. 52, BD TH 2025 , NO. 54 , 23 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN

- ABSTRAK** : - Bahwa pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, utamanya terkait dengan Pelayanan Publik, perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan . Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengelolaan penanganan pengaduan sesuai kewenangannya .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 25 Tahun 2009 ; UU No 23 Tahun 2014 .
 - Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan Pengadu kepada Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Dalam melaksanakan Pengelolaan Pengaduan, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Pengaduan dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Bupati melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Gubernur.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 31 Oktober 2025
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kabupaten Tegal (berita daerah kabupaten tegal tahun 2015 nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : - hlm
 - Lampiran : - hlm